

**PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN SUBANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH
WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DENI MAULANA
NIM. 1117076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI
KABUPATEN SUBANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH
WAKAF PRODUKTIF**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DENI MAULANA
NIM. 1117076

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DENI MAULANA

NIM : 1117076

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN
SUKASARI KABUPATEN SUBANG TENTANG
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, saya bersedia mendapat sanksi akademik yaitu pencabutan gelar.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2023

Yang Menyatakan,



DENI MAULANA

NIM. 1117076

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

Jl. Supriadi No. 22 B Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Deni Maulana

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : DENI MAULANA

NIM : 1117076

Judul Skripsi : **PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN
SUKASARI KABUPATEN SUBANG TENTANG
PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas

Perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I.

NIP. 197106092000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : DENI MAULANA
NIM : 1117076
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN
SUBANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I
NIP: 197106092000031001

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.
NIP: 198401112019031004



Pekalongan, 31 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP: 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI No.158/1997 dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari

1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf Latin	Keterangan
1	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša	Š	S dengan titik di atas
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	Ĥ	Ha dengan titik dibawah
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-

14	ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
15	ض	Ḍad	Ḍ	De dengan titik di bawah
16	ط	Ṭa'	Ṭ	Te dengan titik di bawah
17	ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
18	ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Waw	W	-
27	هـ	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrop
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbūṭāh

1. Transliterasi *Ta' Marbūṭāh* hidup atau dengan *ḥarakat, fathah, kasrah,* dan *ḍhammah,* maka ditulis dengan “t” atau “h”.

Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al-Fiṭri*

2. Transliterasi *Ta' Marbūṭāh* mati dengan “h”

Contoh: طلحة Ṭalḥah

Jika *Ta' Marbūṭāh* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta' Marbūṭāh* itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	-----َ-----	Fathah	A	A
2	-----ِ-----	Kasrah	I	I
3	-----ُ-----	Dhammah	U	U

Contoh:

كتب – kataba يذهب – yaẓhabu

سئل – su’ila ذكر – Żukira

2. Vocal Rangkap/Diftong

Vocal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَـيْ	Fathah dan Ya’	ai	a dan i
2	وْـوْ	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	اَـ	Fathah dan alif	Ā	a bergaris atas
2	يَـ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas

3	يِ	Kasrah dan ya'	ī	I bergaris atas
4	وُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانُ : Al-Insān

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qila

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعَة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الْوَدَّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur'ān*

السُّنَّة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun minallāhi

لله الأمر جميعا : Lillāhi al-Amr Jamī'ā

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Iḥyā' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله هو خير الرازيين : wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, atas petunjuk dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Dengan dukungan yang telah memberikan semangat yang luar biasa dan do'anya dengan kerendahan hati dan ketulusan kupersembahkan skripsi ini kepada.

1. Kedua orang tua saya, Bapak Karnata dan Ibu Kartesih yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi yang tiada henti kepada saya.
2. Kakak saya Haryadi yang senantiasa memberikan kasih sayang, dorongan dan motivasi yang tiada henti kepada saya.
3. Tunanganku Restiliana Maulida yang selalu memberikan semangat dan kepercayaan diri ketika aku merasa lelah dan putus asa.
4. Sahabat-sahabatku M Bais Alfina, Cepi Maulana, Shaqina Aisha, Suharjo, Imaro Sidqi dan Afif Guswanto, M.Khidir dan Ainur Rizqi terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka saat menempuh dunia perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat
5. Kepada Bapak Dr. Mubarok, Lc M.S.I yang telah membimbing dan memotivasi saya sampai terselesaikannya skripsi ini.
6. Kepada Para Nazir Kecamatan Sukasai yang sudah banyak membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian mengenai Pemahaman Nazir tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif.
7. Teman-teman seperjuanganku khususnya mahasiswa HKI angkatan 2017, semoga menjadi kenangan indah bersama.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(Q.S Ar-Ra'd ayat 11)

ABSTRAK

Deni Maulana. 1117076, 2022. Pemahaman Nazir Masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing Skripsi Dr. Mubarak., Lc., M.S.I

Wakaf merupakan instrumen yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umat apabila dikelola dengan baik dan diinvestasikan untuk menciptakan wakaf yang produktif. Pengelolaan wakaf dilakukan oleh nazir, yang dapat berasal dari pemerintah atau masyarakat umum. Peran penting nazir dalam mengelola harta benda wakaf menjadikannya kunci utama dalam pengembangan pengelolaan wakaf agar menjadi produktif. Oleh karena itu, nazir perlu memiliki kemampuan yang memadai dalam mengurus dan mengembangkan harta wakaf untuk memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan umum. Tujuan penelitian ini untuk mengeksplorasi pemahaman nazir di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, tentang pengelolaan tanah wakaf produktif, menganalisis pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Sukasari, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis fenomena wakaf masjid-masjid di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang. Data diperoleh melalui wawancara dengan nazir, pemuka agama, dan pihak terkait, serta melalui sumber data sekunder seperti buku panduan perwakafan, literatur terkait wakaf, dan dokumen resmi. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, dan analisis data dilakukan melalui pengurangan informasi, penyajian data, dan verifikasi untuk mendapatkan kesimpulan.

Para nazir Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang memiliki pandangan serupa terkait pengelolaan wakaf produktif, Beberapa masjid, seperti Masjid Al-Hidayah, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al-Hidayah Bugel, telah berhasil mengelola wakaf dengan baik, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, seperti administrasi wakaf yang belum lengkap, produktivitas pengelolaan aset wakaf yang perlu ditingkatkan, dan kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup wakaf serta kompetensi profesionalitas dalam pengelolaan. Selain itu, keterbatasan sumber daya, masalah administrasi, lokasi desa, rendahnya hasil dari aset wakaf, dan kurangnya perencanaan dan strategi pengembangan juga menjadi kendala.

Kata Kunci: Nazir, Pemahaman, Pengelolaan.

ABSTRACT

Deni Maulana. 1117076, 2022. Understanding of Mosque Trustees in Sukasari Sub-District, Subang Regency, Regarding the Management of Productive Waqf Land. Thesis in the Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Abdurrahman Wahid Islamic University, Pekalongan. Thesis Advisor: Dr. Mubarok, Lc., M.S.I.

Waqf is an instrument that can provide benefits to the welfare of the community when managed well and invested to create productive waqf. The management of waqf is carried out by trustees (nazirs), who can come from the government or the general public. The significant role of the nazirs in managing waqf assets makes them a primary key to the development of productive waqf management. Therefore, the nazirs need to have adequate abilities in managing and developing waqf assets to provide optimal benefits for the general welfare. The purpose of this research is to explore the understanding of nazirs in Sukasari Sub-District, Subang Regency, regarding productive waqf land management, analyze the management of mosque waqf lands in Sukasari Sub-District, and identify challenges faced in productive waqf management.

This study is a field research using a qualitative approach to analyze the phenomenon of mosque waqf in Sukasari Sub-District, Subang Regency. Data is obtained through interviews with nazirs, religious leaders, and relevant parties, as well as secondary data sources such as endowment guidebooks, related waqf literature, and official documents. Data collection techniques include observation, structured interviews, and documentation, and data analysis is carried out through information reduction, data presentation, and verification to draw conclusions.

The nazirs of Sukasari Sub-District, Subang Regency, share similar views regarding productive waqf management. Several mosques, such as Al-Hidayah Mosque, Nurul Huda Mosque, and Al-Hidayah Bugel Mosque, have successfully managed waqf well, both individually and in organizational forms. Nevertheless, there are several challenges that need to be addressed, such as incomplete waqf administration, the need to enhance the productivity of waqf asset management, and a lack of understanding about the scope of waqf as well as professional competence in management. Additionally, limited resources, administrative issues, village locations, low returns from waqf assets, and a lack of planning and development strategies also serve as obstacles.

Keywords: Nazir, Understanding, Management.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat iman sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Pemahaman Nazir Masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif**. Skripsi ini di tulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program strarta satu (S1) Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah. Di dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi, bantuan pemikiran dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustaqim, M. Ag beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A serta para wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Bapak Dr. H. Mubarak, Lc, M.S.I sekaligus Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi, yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta memotivasi hingga skripsi ini selesai

4. Para Nazir Kecamatan Sukasari yang sudah banyak membantu dan mengizinkan saya untuk melakukan penelitian mengenai Pemahaman Nazir tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif.
5. Kedua orang tua saya Bapak Karnata dan Ibu Kartesih dan seluruh keluarga saya yang selalu mendukung dan membimbing penulis.
6. Teman-teman Program Studi HKI angkatan 2017 khususnya kelas B yang telah menemani selama penulis mengenyam pendidikan perkuliahan.
7. Sahabat-Sahabatku M Bais Afina, Cipi Maulana, Shaqina Aisha, Suharjo, Imaro Sidqi, Syarif Burhanudin, M. Khidir, Ainur Rizqi dan Afif Guswanto, terimakasih sudah berjuang bersama-sama dalam suka dan duka saat menempuh dunia perkuliahan ini yang selalu memberikan semangat, do'a dan menasehati dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan, kesuksesan dan semoga ukhuwah persaudaraan kita selalu terjalin dengan baik.

Pekalongan, 23 Juni 2023

Penulis,



Deni Maulna
NIM. 1117076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II WAKAF DAN STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	22
A. Wakaf	22
1. Pengertian Wakaf	22
2. Dasar Hukum Wakaf	25
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	29
4. Macam-Macam Wakaf	32
5. Keistimewaan Wakaf	33
B. Nazir	34
1. Pengertian Nazir	34
2. Syarat-Syarat Nazir	35
3. Tugas-Tugas Nazir	37
C. Pengelolaan Wakaf produktif	39
1. Pengertian Wakaf Produktif	39
2. Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif.....	41
3. Model-Model Desain Usaha.....	44
4. Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif.....	47
BAB III PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG TENTANG WAKAF PRODUKTIF	53
A. Profil Wakaf Masjid di Kecamatan Sukasari	53
B. Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang	60
C. Pemahaman Nazir Masjid Tentang Pengelolaan Wakaf Produktif	70
D. Kendala yang Dihadapi Nazir Kecamatan Sukasari dalam Pengelolaan	

Wakaf Produktif	81
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN SUBANG TENTANG WAKAF PRODUKTIF	87
A. Analisis Pengelolaan Wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.....	87
B. Analisis Pemahaman Nazir Masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.....	92
C. Analisa Kendala yang Dihadapi Nazir Kecamatan Sukasari dalam Pengelolaan Wakaf Produktif.....	104
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	
Pedoman Wawancara	
Transkrip Wawancara	
Dokumentasi	
Data Riwayat Hidup	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kategori Tanah Wakaf Produktif Strategis dan Jenis-Jenis Usaha yang Dianggap Cocok	45
Tabel 3.1 Data Peruntukan Tanah Wakaf Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang	56
Tabel 3.2 Data Masjid di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang yang memisahkan sebagian hartanya dan mengaturnya untuk kepentingan peribatan dan kepentingan sosial ekonomi lainnya.¹ Ini membuktikan bahwa peran wakaf tidak hanya bertujuan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi.

Wakaf telah dimulai pada masa Islam yang bersama periode kenabian di Madinah yang ditandai oleh pembangunan Masjid Quba yang didirikan berdasarkan pengabdian terhadap agama dari mulai hari pertama. Masjid itu didirikan untuk menjadi wakaf agama pertama dalam Islam. Pembangunan masjid dilakukan setelah Rasulullah SAW berhijrah, juga sebelum pindah ke tempat paman-pamannya dari Bani Najjar. Rasulullah SAW membeli tanah tersebut dengan harga 800 dirham sebagaimana disebutkan dalam sejarah kehidupannya.²

Kemajuan perwakafan di Indonesia bisa dibilang sejalan dengan kemajuan Islam di Indonesia. Saat masa awal penyebaran Islam, keinginan untuk memakmurkan masjid melalui kegiatan beribadah dan penyampaian

¹ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*” (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015),19.

² Muandzir Khaf, “*Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangan)*”, terjemahan Badan Wakaf Indonesia (Jakarta, BWI, 2007), 5-6.

ajaran Islam berdampak positif, yakni memberikan tanah wakaf untuk membangun masjid merupakan kebiasaan yang umum di Nusantara.³

Wakaf di Indonesia sendiri disebut sudah ada sejak Islam menjelma sebagai kekuatan sosial politik, bersamaan dengan terbentuknya sejumlah kerajaan Islam sejak abad ke-12 M. Di daerah Jawa Timur terdapat kebiasaan yang terlihat seperti wakaf yang sudah ada sejak abad ke-15 M, terlebih lagi pengungkapan bukti riwayat baru muncul menjelang awal abad ke-6. Sementara itu di daerah Sumatera dan Aceh kegiatan wakaf dikatakan muncul pada abad ke-14. Bagaimanapun juga, pelaksanaan kegiatan yang menyerupai wakaf diperkirakan telah ada beberapa waktu sebelum Islam masuk ke Indonesia.⁴

Menurut informasi yang dapat diakses dari SIWAK (Sistem Informasi Wakaf) Kementerian Agama tanah wakaf di Indonesia 43,82 % digunakan untuk masjid, dengan jumlah tanah wakaf yang fantastis tersebut apabila dikelola dengan produktif pasti akan sangat menguntungkan tentunya dengan syarat memiliki sisa tanah yang cukup untuk dikelola dan letaknya yang strategis. Masjid juga memiliki jamaah yang banyak oleh sebab itu hal ini bisa menjadi potensi untuk diselenggarakan wakaf uang. Sementara untuk tanah wakaf lainnya 28,02% digunakan untuk musholla, 10,72% digunakan untuk sekolah, 9,14% digunakan untuk sosial lainnya, 4,40% digunakan

³ Miftahul Huda, *"Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)"*, (Bekasi, Gramata Publising, 2015), 88.

⁴ Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, *"Potensi dan Konsep Wakaf"* (Yogyakarta, Hikam Pustaka, 2020), 7-8.

untuk makam, dan 3,89% digunakan untuk pondok pesantren dengan jumlah total luas keseluruhan tanah tersebut sebesar 55.573,56 Ha.⁵

Berdasarkan data dalam SIWAK tersebut memperoleh kesimpulan bahwa Indonesia mempunyai peluang begitu besar dalam wakaf, apabila wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif. Bahkan pada Maret tahun 2019 BWI (Badan Wakaf Indonesia) menyatakan bahwa peluang wakaf selama setahun bisa mencapai 2000 triliun beserta luas tanah wakaf sampai dengan 420.000 hektar. Sementara untuk peluang wakaf tunai bisa menjangkau sampai 118 triliun selama setahun dan kekayaan wakaf tanah sebesar 337 bidang masih belum memiliki sertifikat.⁶

Hakekatnya wakaf bukan hanya merupakan investasi masa depan semata, tapi juga merupakan investasi akumulatif yang salah satu ciri terpentingnya adalah selalu bertumbuh kembang hari demi hari.⁷ Maka dari itu rasanya perlu apabila tanah wakaf yang di peruntukan bagi pembangunan masjid untuk di kelola kembali sehingga menjadi wakaf yang produktif.

Harta benda wakaf sebagai sumber daya umat harus diawasi secara tepat dan dapat dipercaya sehingga potensi yang terkandung dalam harta wakaf harus diselidiki secara mendalam dan disebarluaskan sesuai dengan alasan adanya wakaf.⁸ Wakaf agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan umat sebaiknya dikelola dengan baik serta diinvestasikan, dengan tujuan agar

⁵ Kemenag “*Data Tanah Wakaf*”, <http://siwak.kemenag.go.id> (Diakses tanggal 19 Januari 2022)

⁶ Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, “*Potensi dan Konsep Wakaf*” (Yogyakarta, Hikmah Pustaka, 2020), 11

⁷ Muandzir Khaf, “*Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan Dan Pengembangan),*” terjemahan Badan Wakaf Indonesia, (Jakarta, BWI, 2007), 68.

⁸ Rozalinda, “*Manajemen Wakaf Produktif*” (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015), 13.

manfaat barang wakaf dapat tersalurkan dengan baik juga menjadi benda wakaf yang produktif. Pihak yang mengelola wakaf adalah nazir, nazir bisa berasal dari pemerintah ataupun masyarakat umum

Pentingnya nazir dalam pengelolaan harta benda wakaf menjadikan nazir sebagai kunci utama dalam pengembangan pengelolaan wakaf untuk menjadi suatu wakaf yang produktif. Sehingga nazir diharapkan memiliki kemampuan dalam mengurus dan mengembangkan harta wakaf agar bisa bermanfaat bagi kesejahteraan umum.

Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang yaitu salah satu daerah di wilayah Jawa Barat dengan luas 51.79 km². Berdasarkan informasi yang terdapat di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Sukasari terdapat 31 masjid wakaf yang berdiri di Kecamatan Sukasari.⁹ Namun dengan jumlah tersebut masih banyak masjid yang belum dapat dikelola secara produktif. Berikut beberapa masjid yang memiliki potensi untuk bisa dikelola secara produktif :

Pertama, Masjid Al-Hikmah yang beralamatkan di Ds. Anggasari Kec. Sukasari Kab. Subang dengan luas wakaf 892 m² dan luas bangunan 420 m². potensi yang dimiliki masjid ini yaitu memiliki tempat yang strategis berada di sebelah jalan raya juga bisa dikatakan masjid ini berada di tengah desa. Selain letaknya yang strategis masih ada sisa tanah wakaf sekitar 472 m² yang belum dikelola, apabila sisa tanah tersebut digunakan untuk membangun

⁹ Data Masjid KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Sukasari Kab. Subang Jawa Barat

koperasi masjid tentu itu akan dapat menguntungkan masjid dan masyarakat sekitar.

Kedua, Masjid Darussalam yang beralamatkan di Dsn Krajan RT/RW 15/04 Ds. Sukasari Kec. Sukasari Kab. Subang, masjid ini mempunyai luas tanah 1450 m² dan memiliki luas bangunan 120 m². Masjid ini masih memiliki sisa tanah yang cukup luas sekitar 1.330 m² tersebut masjid ini masih belum bisa dikelo dengan baik, meskipun faktanya memiliki potensi yang cukup signifikan apabila sisa tanah tersebut dikelola dengan baik. Misalnya bisa sisa tanah wakaf tersebut untuk dibangun Baitul Maal wa Tamwil (BMT) atau bisa juga membangun pertokoan, tentunya nanti hasilnya akan digunakan dalam meningkatkan pengembangan dan pengelolaan masjid serta dapat membantu pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.

Ketiga, Masjid Nurul Huda Dusun Krajan RT 13 RW 09 Desa Batangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, masjid ini mempunyai luas tanah 2.400 m² serta memiliki luas bangunan 600 m². Masjid ini berada ditempat yang strategis sebab berada di samping jalan pantura dan masjid ini juga masih memiliki tanah yang cukup untuk bisa diproduktifkan. Misalnya sisa tanah wakaf yang sekitar 1.800 m² dibangun warung atau dibangun pertokoan, selain memiliki jamaah yang banyak letaknya juga berada dekat dengan jalur pantura yang mana pasti banyak orang datang ke masjid selain untuk beribadah juga untuk beristirahat dari perjalanan jauh.

Masjid-masjid tersebut memiliki lokasi yang strategis, aset wakaf yang berpotensi untuk pengembangan yang lebih produktif, dan juga telah

dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Penekanan pada faktor-faktor ini menjadi penting dalam rangka mendorong pemanfaatan potensi wakaf secara lebih efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks wakaf produktif, masjid-masjid yang memenuhi kriteria ini memiliki peluang yang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas, dengan tetap menjaga nilai-nilai spiritual dan sosial yang diemban oleh masjid sebagai pusat ibadah dan komunitas.

Dari paparan di atas dijelaskan bahwa ada beberapa masjid yang memiliki potensi besar untuk diproduktifkan. Namun, kenyataannya masjid-masjid tersebut tidak produktif. Berlandaskan penggambaran masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitian tentang *“Pemahaman Nazir Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif”*.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan penjelasan latar belakang tersebut, maka dirumuskan masalah yang diteliti yaitu sebagai berikut;

1. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dalam prespektif Undang-undang yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana pemahaman nazir tentang pengelolaan tanah wakaf produktif ?
3. Apa kendala yang menghambat pengelolaan harta benda wakaf kearah produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf masjid di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui pemahaman nazir di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tentang pengelolaan tanah wakaf produktif.
3. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf produktif

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan ilmiah, peneliti berharap penelitian ini menjadi suatu pilihan referensi alternatif ilmu pengetahuan dalam pengelolaan wakaf produktif
2. Kegunaan praktis, peneliti berharap penelitian ini memberikan sebuah gambaran pada pengelolaan wakaf produktif di Kec. Sukasari Kab. Subang. Selain itu, dengan tujuan agar dapat ditinjau dan dipertimbangkan dengan baik oleh para pihak yang terlibat.

E. Kerangka Teoritik

Wakaf adalah perbuatan memanfaatkan aset wakaf oleh wakif baik sebagai barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang secara sah syaratnya telah terpenuhi dan menitikberatkan untuk membantu masyarakat luas.¹⁰ Sementara wakaf secara bahasa berasal dari bahasa Arab (*waqaha-yaqifu-waqfa*) yang memiliki arti berhenti, kata lainnya yaitu *habasa* (*habasa-*

¹⁰ Hujrman, “*Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengantar)*” (Yogyakarta, CV BUDI UTAMA 2018), 5.

yahbisu-habsan wa mahbasan). Saat masa Nabi saw dan para sahabat umumnya disebut *habs, tasbil, atau tahrir*. Baru-baru ini dikenal *waqif*.¹¹

Orang yang menerima atau bersedia mengelola harta wakaf dalam bahasa Arab disebut nazir. Nazir dapat berupa perseorangan ataupun organisasi yang ditunjuk wakif untuk memanfaatkan aset wakaf.¹² Nazir yakni seorang atau kumpulan orang yang berkewajiban dalam mengurus, memanfaatkan, melindungi serta meningkatkan aset wakaf. Nazir ditunjuk oleh seorang atau orang lain yang dipilih wakif dan orang yang berhak menerima manfaat wakaf.¹³

Seorang nazir memiliki tugas sebagai berikut :

1. Merancang tata kelola aset wakaf
2. Memanfaatkan serta meningkatkan aset wakaf yang tidak bertentangan dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
3. Mengamati serta menjaga aset wakaf
4. Menyampaikan penerapan tugas pada BWI.¹⁴

Dalam organisasi nazir berperan sebagai manajer, maka dari itu sebagai manajer dalam wakaf produktif merupakan saat yang tepat untuk menerapkan prinsip manajemen yang sesuai saat ini. Pada umumnya kemampuan manajerial yang perlu dimiliki nazir yaitu mengerti fungsi manajemen yang

¹¹ Jaharuddin, Radiana Dhewayani, “*Potensi dan Konsep Wakaf*” (Yogyakarta, Hikmah Pustaka 2020), 18.

¹² Ma’sumatun Ni’mah, “*Hikmah Ibadah Haji, Zakat, dan Wakaf dalam Kehidupan*” (Klaten, Cempaka Putih, 2019), 70.

¹³ Jaharuddin, Radiana Dhewayani, “*Nazir Dan Kewirausahaan Islam*” (Yogyakarta, Hikmah Pustaka, 2020), 5.

¹⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 11

mencakup 4 langkah, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan.¹⁵

Wakaf produktif merupakan sebuah teori pemanfaatan sumbangan wakaf dari masyarakat, yaitu dengan cara memanfaatkan sumbangan itu, sampai mampu memberika keuntungan secara terus menerus.¹⁶ Wakaf produktif biasanya sebuah lahan pertanian ataupun perkebunan, bangunan-bangunan yang menguntungkan, yang dimanfaatkan dengan baik sampai memberikan surplus yang setengah dari keuntunganya untuk mengurus berbagai aktivitas tersebut. Dengan begitu aset wakaf betul-betul menjadi sumber dana dari umat untuk umat.¹⁷

Seorang nazir mempunyai kewajiban untuk memanfaatkan serta meningkatkan aset wakaf agar tidak bertentangan dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya.¹⁸ Adapun dalam peningkatan dan pengelolaannya harus persis dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemanfaatan serta peningkaratan aset wakaf oleh nazir dilakukan sama dengan prinsip syariah.
2. Pemanfaatan serta peningkaratan aset wakaf dilakukan secara produktif

¹⁵ Jaharuddin, Radiana Dhewayani, *“Nazir Dan Kewirausahaan Islam”* (Yogyakarta, Hikmah Pustaka, 2020) 18.

¹⁶ Ahmad Syakir, *“Wakaf Produktif”* (Sumatra Utara, Jurnal UIN Sumatera Utara, 2016), 3.

¹⁷ Muhammad yusuf, *“Perkembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat”* (Semaranga, Badan Wakaf Nusantara, 2009), 36.

¹⁸ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. pasal 42.

3. Dalam keadaan pemanfaatan serta peningkatan aset wakaf yang dimaksud perlu untuk dijamin, sebab dipakai badan penjamin syariah.¹⁹

Penggunaan wakaf dengan cara produktif mewajibkan pemanfaatan dengan cara seorang ahli yang menggunakan teknik manajemen. Cara paling awal dalam manajemen yang mencakup planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), serta controlling (pengawasan) dalam menaikan penggunaan wakaf.²⁰

Lahan wakaf yang diperkirakan strategis perlu dimanfaatkan dengan cara produktif dalam rangka memaksimalkan nilai wakaf untuk kemakmura masyarakat luas. Wujud pemanfaatannya berbentuk upaya yang bisa memberikan keuntngan, mau itu dalam bentuk barangpun atau jasa.²¹

Salah satu contohnya, di Indonesia kebanyakan tanah wakaf yang ada dibangun masjid atau musholla, sementara tanah yang belum terpakai masih luas sehingga mampu untuk mendirikan bangunan untuk pertemuan yang bisa disewakan kepada umat. Keuntungan dari penyewaan bangunan tersebut bisa dipakai untuk merawat masjid.²²

Dalam memanfaatkan, memantapkan serta meningkatkan lahan wakaf strategis seorang nazir perlu strategi riil, agar tanah-tanah dapat dikelola demi

¹⁹ Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pasal 43.

²⁰ Firman Muntaqo, "*Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia*" (Semaramng : UIN Walisongo, No.1, April, XXV, 2015), 83.

²¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*" (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), 103.

²² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, "*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*" (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), 40.

keperluan kemakmuran umat. Strategi untuk meningkatkan aset-aset wakaf produktif berupa tanah yaitu dengan cara kemitraan.²³

Untuk mengelola, memberdayakan dan mengembangkan tanah wakaf yang strategis dimana hampir semua *waqif* yang menyerahkan tanahnya kepada nazir tanpa menyerahkan dana untuk membiayai operasional usaha produktif, tentu saja menjadi persoalan serius. Karena itu, diperlukan strategi riil agar bagaimana tanah-tanah wakaf yang begitu banyak di hampir seluruh provinsi di Indonesia dapat segera diberdayakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf produktif adalah dengan kemitraan.²⁴

Lembaga-lembaga nazir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada. Jalinan kerjasama ini dalam rangka menggerakkan seluruh potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sekali lagi harus ditekankan sistem kerjasama dengan pihak ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah, baik dengan cara *musyarakah* maupun *mudharabah*.²⁵ Dengan demikian, maka untuk memproduktifkan tanah wakaf masjid bukanlah menjadi sesuatu kemungkinan yang tidak mungkin.

Melalui teori di atas, peneliti akan menggunakannya sebagai sarana agar mampu menjawab masalah yang terdapat pada penelitian ini mengenai

²³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia” (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), 121.

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia” (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), 121

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, “Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia” (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Islam, 2009), 122.

pemahaman nazir di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tentang pengelolaan tanah wakaf produktif.

F. Penelitian Yang Relevan

Saat melaksanakan penelitian, peneliti mencoba untuk memeriksa beberapa penelitian yang hampir serupa tetapi memiliki titik fokus studi yang berbeda, peneliti mengambil sejumlah skripsi dan jurnal berikut :

Skripsi dengan judul "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor" karya Didin Najmudin yang dibuat pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelenggaraan tanah wakaf, pelaksanaan wakaf produktif, dan menguraikan program yang dipakai nazir dalam penyelenggaraan tanah wakaf di Desa Babakan. Teknik penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian kualitatif serta memakai pendekatan empiris. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa sistem manajemen harta wakaf yang ada di Desa Babakan biasanya dilaksanakan dengan cara tradisional. Harta wakaf Desa Babakan kebanyakan diperuntukkan untuk kegiatan ibadah dan pendidikan. Namun, kini harta wakaf yang belum terpakai dikelola dengan cara baru, yaitu dengan mengembangkan penanaman pohon sengon.²⁶

Skripsi "Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu" karya Linda Oktriani yang dibuat pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan mengkaji pelaksanaan wakaf produktif, kondisi harta benda wakaf, dan pemanfaatan harta wakaf Masjid Muhammadiyah Suprpto

²⁶ Didin Najmudin, "Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan Ciseeng Bogor", *Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah* (Jakarta: Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2011), 82.

Kota Bengkulu. Metode yang digunakan penelitian ini yaitu metode kualitatif serta menggunakan pendekatan kualitatif juga analisis data kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suparto urusan administrasi harta wakaf telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian aset yang dikelola oleh PCM (Pengurus Cabang Muhammadiyah) 4 memiliki harta berbentuk tanah yang sudah ditingkatkan menjadi bangunan tiga lantai dengan lantai pertama pertokoan, lantai dua masjid dan lantai tiga kantor cabang PCM 4. Untuk pengelolaan harta wakaf sendiri telah ditingkatkan menjadi pertokoan serta kebun sawit yang keuntungannya tersebut dipakai untuk mendukung sarana dan prasarana serta mutu anggota PCM 4 Bengkulu.²⁷

Sebuah skripsi berjudul “Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sambara di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo” karya Mega Amelia Nurvianti yang dibuat pada tahun 2019. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengelolaan wakaf produktif dan pendayagunaan wakaf produktif yang ada di Yayasan Baitul Rahmah Sejahtera Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis. Penelitian ini menyatakan bahwa tanah wakaf Yayasan Baiturrahmah Sejahtera sudah dikelola secara produktif dengan berdirinya usaha geprek sambara yang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga menggunakan akad mudharabah. Keuntungan dari penjualan dibagi menggunakan asas bagi

²⁷ Linda Oktriani, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”, *Skripsi Sarjana Ekonomi* (Bengkulu: Perpustakaan IAIN Bengkul, 2017), 82.

hasil. Kemudian untuk pengelolaan wakaf produktif dalam membantu kehidupan dhuafa yakni dengan cara Usaha Geprek Sambara memberikan 100 ribu per bulannya yang mana itu diambil dari keuntungan penjualan yang sudah dibagi dengan pengelola.²⁸

Skripsi “Peranan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa” karya Ayu Novita Pramesti yang dibuat pada tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran nazir dalam mengelola wakaf tunai sesuai undang-undang di Indonesia, mengetahui cara Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa dalam mengelola wakaf tunai dan mengetahui tentang Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa apakah sudah mengelola wakaf tunai sesuai dengan undang-undang yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kepustakaan normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan wakaf uang yang dilakukan nazir diatur dalam Undang-undang No. 41 2004, PP No 42 2006, Peraturan BWI No. 1 2009, dan Peraturan BWI No. 1 2010. Pemanfaatan wakaf tunai yang ada di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa mulai dari menghimpun wakaf uang berasal dari wakif yang merupakan alumni ESQ Training, untuk pengembangan wakaf uang yaitu melalui investasi langsung yang berbentuk saham serta membeli satu lantai yang ada di Menara 165, sementara untuk pemutaran keuntungan dari pengembangan wakaf uang ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan seperti dhuafa dan fakir miskin. Kemudian untuk pemanfaatan wakaf tunai di Yayasan

²⁸ Mega Amelia Nurvianti, “Pemanfaatan Wakaf Produktif untuk Kesejahteraan Hidup Dhuafa Melalui Usaha Geprek Sambara di Yayasan Baiturrahmah Sejahtera Sidoarjo”, *Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2019) h, 83.

Bangun Nurani Bangsa kebanyakan masih belum sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.²⁹

Skripsi “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang” karya Khairil Mursyid dibuat tahun 2011. Tujuan penelitian ini yaitu memahami metode pengelolaan wakaf produktif, memahami administrasi pengelolaan serta proses dalam perekrutan pelanggan Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Kabupaten Jombang. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah proses pelaksanaan wakaf produktif Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Kabupaten Jombang menyalurkan hasil wakaf kepada nasabah yang memerlukan yang memiliki bisnis agar bisa mengembangkan bisnisnya. Sementara untuk pengelolaannya sendiri pegawai Bank Wakaf membuat rancangan, mengorganisasi, mengarahkan serta mengawasi. Hal ini agar pemanfaatan wakaf tunai bisa produktif juga bermanfaat untuk masyarakat.³⁰

Jurnal “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru” karya Devi Megawati yang dibuat tahun 2014. Penelitian ini memiliki tujuan menyelidiki bagaimana cara mengelola dan mengembangkan wakaf yang bermanfaat di Pekanbaru. Metode yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif. Peneliti ini memberikan kesimpulan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan wakaf produktif di Pekanbaru menggunakan

²⁹ Ayu Novita Pramesti, “Peranan Nazir dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Yayasan Wakaf Bangun Nurani Bangsa”, *Skripsi Sarjana Ilmu Hukum* (Depok: Perpustakaan UI Depok, 2011), 70.

³⁰ Khairil Mursyid, “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang”, *Skripsi Sarjana Ekonomi dan Bisnis Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 74.

manajemen tradisional yang masih sederhana. Karena itu pemerintah dalam hal ini Kemenag memiliki peran untuk lebih lanjut lagi dalam mensosialisasikan serta melatih nazir untuk bisa lebih produktif dalam mengelola harta wakaf sehingga bisa memberikan manfaat untuk masyarakat juga agar harta wakaf bisa berkembang.³¹

Jurnal “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)” yang ditulis Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro yang dibuat pada tahun 2018. Tujuan jurnal ini untuk menyelidiki masalah dalam wakaf produktif dan jawaban terkait masalah tersebut di Kab. Banjarnegara Jawa Tengah. Metode penelitian yang dipakai yakni Analytic Network Process (ANP). Jurnal ini menyimpulkan bahwa kebutuhan mendasar dari masalah SDM (Sumber Daya Manusia) yakni kapasitas administrasi nazir masih kurang. Dalam persoalan kelembagaan yang menjadi permasalahan utama yaitu peran Badan Wakaf Indonesia Kab. Banjarnegara belum mencapai titik tertinggi. Dalam fokus permasalahan pemerintah, adalah masih sedikit dorongan serta bantuan pemerintah. Solusi dalam penyelesaian permasalahan yang utama yaitu pelatihan dan peningkatan pemahaman nazir dalam wakaf produktif.³²

Hal yang berbeda dari penelitian diatas dengan penelitian yang dibuat penulis yaitu dalam penelitiannya penulis membahas tentang pemahaman nazir Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tentang pengelolaan wakaf

³¹ Devi Megawati, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Kota Pekanbaru” (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, No. 1, November, XIV, 2014), 105.

³² Resfa Fitri dan Heni P Wilantoro, “Analisis Prioritas Solusi Permasalahan Pengelolaan Wakaf Produktif (Studi Kasus Kabupaten Banjarnegara)” (Bogor: IPB, No. 01, VI, 2018), 41.

produktif, yang mana dalam kriteria pemilihan masjid menekankan kepada masjid-masjid yang memiliki lokasi strategis, aset wakaf yang berpotensi untuk pengembangan yang lebih produktif, dan telah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai. Penulis dalam melakukan penelitian memakai metode kualitatif serta pendekatan kualitatif dan analisa data menggunakan teknik analisis interaktif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana penulis terjun langsung ke lapangan melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan fakta pada obyek yang dikaji. Dengan membuat penelitian pada tinjauan kasus perwakafan di daerah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dimaksudkan untuk mengumpulkan keterangan mengenai suatu fenomena yang ada, yaitu fenomena yang apa adanya di saat melakukan penelitian.

Adapun pendekatan yang dipakai yaitu pendekatan kualitatif. Sebab penulis merasa perlu memakai kata-kata dalam menerangkan penelitian yang hendak dilakukan serta pendekatan ini cocok dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini sehingga membuatnya lebih jelas untuk dipahami.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di masjid-masjid yang berada di wilayah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang yang memiliki lokasi yang strategis, memiliki aset wakaf yang berpotensi untuk pengembangan yang lebih produktif, dan telah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

3. Sumber data

Mengenai sumber data dalam penelitian ini yaitu :

a. Data primer

Data primer pada penelitian ini adalah hasil wawancara dengan nazir Masjid Al-Hidayah, nazir Masjid Nurul Huda, nazir Masjid Al-Hidayah Bugel, nazir Masjid Al-Hikmah, nazir Masjid At-Taqwa, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Pemilihan nazir-nazir tersebut berdasarkan kriteria sebagai berikut : memiliki lokasi yang strategis, memiliki aset wakaf yang berpotensi untuk pengembangan yang lebih produktif, dan telah dilengkapi dengan infrastruktur yang memadai.

b. Data sekunder

Data sekunder yang digunakan peneliti yaitu buku Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategi di Indonesia, buku Hukum Perwakafan di Indonesia karya Hujrman, buku Potensi dan Konsep Wakaf karya Jaharuddin dan Radiana Dhewayani, buku Manajemen Wakaf Produktif karya Rozalinda, buku Wakaf Islam (Sejarah

Pengelolaan dan Pengembangan) karya Mudzair Khaf, artikel Wakaf Produktif karya Ahmad Syakir, Data Masjid Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasari, Data wakaf Kementerian Agama, ayat Al-Qur'an, BWI (Badan Wakaf Indonesia) serta dokumen yang berkaitan dengan wakaf.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi atau pengamatan

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu hal yang diamati baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan menyertakan suatu indera agar mendapatkan data yang perlu di kumpulkan dalam penelitian.³³

Dalam menulis penelitian, penulis melakukan pengamatan secara langsung ke masjid-masjid yang ada di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang agar memperoleh keterangan yang sebenarnya tentang peran nazir dalam mengelola wakaf tanah masjid.

b. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara terstruktur yaitu penulis sudah menyediakan instrumen penelitian berbentuk beberapa pertanyaan tertulis dan urutan pertanyaannya tidak diubah.³⁴ Teknik pengumpulan data ini berdasarkan wawancara

³³ Danu Eko Agustinova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek" (Yogyakarta, CALPULIS, 2015), 36 -37.

³⁴ Danu Eko Agustinova, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek" (Yogyakarta, CALPULIS, 2015), 33 - 34

dengan para nazir dan pengurus masjid terkait bagaimana pemahaman nazir untuk mengelola wakaf secara produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara dalam mengumpulkan informasi dengan mencari beraneka macam sumber acuan historis serta betul-betul terjadi yang berkaitan dengan inti persoalan yang dikaji.³⁵ Berupa catatan, transkrip, buku, perundang-undangan, artikel, makalah dan peraturan yang berkaitan tentang penelitian. Teknik ini dipakai agar dapat melengkapi data sekunder yang biasa mencakup informasi perwakafan di daerah Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

5. Teknik Analisa Data

Sesudah informasi didapatkan baik melalui penelitian lapangan maupun melalui telaah kepustakaan kemudian secara lisan informasi di dalam mengambil kesimpulan-kesimpulan akan digunakan analisis interaktif. Dimana terdapat 3 bagian analisisnya yakni pengurangan informasi/reduksi data, penyajian data, lalu verifikasi atau menarik kesimpulan, kegiatannya dilaksanakan dalam wujud pembuktian melalui proses akumulasi informasi sebagai suatu proses yang berlanjut, lagi dan lagi sampai membuat suatu peredaran.³⁶ Setelah mereduksi data dan

³⁵ Basilus Redan Werang, *“Pendekatan Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Sosial”* (Yogyakarta, CALPILUS, 2015), 122.

³⁶ Danu Eko Agustinova, *“Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek”* (Yogyakarta, CALPULIS, 2015), 129.

penyajian data telah selesai peneliti akan menarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Bab satu. Pendahuluan, dalam bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoritik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

Bab dua. kajian teori pembahasan keseluruhan tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun wakaf, definisi nazir, tugas-tugas nazir, definisi wakaf produktif, jenis-jenis wakaf produktif, tujuan pengelolaan wakaf produktif, dan strategi pengelolaan wakaf produktif.

Bab tiga, gambaran umum Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang, gambaran tentang pemahaman nazir dalam memproduktifkan wakaf dan pengelolaan tanah wakaf masjid yang dilakukan nazir Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang.

Bab empat. Analisa terkait pemahaman nazir dalam mengembangkan wakaf produktif serta upaya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf masjid yang dilakukan nazir Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang memproduktifka wakaf.

Bab lima penutup yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang, telah mengalami perkembangan yang signifikan dari periode tradisional ke periode semi profesional. Mayoritas pengelolaan tanah wakaf dilakukan oleh nazir perorangan. Beberapa masjid di wilayah ini, seperti Masjid Al-Hidayah, Masjid Nurul Huda, dan Masjid Al-Hidayah Bugel, telah berhasil memanfaatkan aset wakaf dengan baik melalui penyewaan tanah dan sawah kepada masyarakat, serta melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Sukasari telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan utama wakaf, yaitu memanfaatkan harta wakaf sesuai fungsinya untuk memajukan masjid dan kesejahteraan masyarakat sekitar.
2. Nazir masjid Kecamatan Sukasari memiliki pemahaman dasar mengenai konsep dan tujuan wakaf produktif. Mereka mengakui pentingnya pengelolaan harta benda wakaf secara produktif untuk memajukan masjid dan masyarakat sekitar. Para nazir juga memiliki kesadaran akan peran krusial wakaf produktif dalam memberikan manfaat yang berkelanjutan. Dalam pandangan mereka, wakaf produktif diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masjid, memakmurkan fasilitas keagamaan,

dan mendukung keberlanjutan ekonomi umat. Namun, terdapat variasi pandangan mengenai penggunaan sisa tanah wakaf untuk keperluan ekonomi. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pengelolaan wakaf secara produktif semakin berkembang, dan langkah-langkah perbaikan serta optimalisasi masih perlu diambil untuk mengatasi kendala yang ada. Dalam hal ini, pemahaman dan kesadaran nazir terhadap pengelolaan wakaf produktif menjadi kunci utama dalam mewujudkan tujuan wakaf yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu memberikan dampak positif bagi umat dan masyarakat sekitar.

3. Pengelolaan wakaf di Kecamatan Sukasari dihadapkan pada sejumlah kendala yang perlu diatasi secara mendalam. Kendala-kendala tersebut meliputi kurangnya pemahaman tentang ruang lingkup wakaf, kurangnya perencanaan dan strategi pengembangan, keterbatasan sumber daya, kurang optimalnya pengelolaan harta wakaf, serta kurangnya kompetensi dan kemampuan profesionalitas nazir dalam mengelola wakaf produktif. Selain itu, kendala administrasi juga muncul sebagai faktor penghambat. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan upaya yang holistik, seperti pelatihan, sosialisasi, dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman nazir terkait wakaf produktif. Perencanaan yang matang, pengorganisasian yang baik, kepemimpinan yang efektif, serta pengawasan yang cermat juga menjadi kunci dalam mengatasi kendala-

kendala tersebut dan memastikan pengelolaan wakaf produktif yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa implikasi atau rekomendasi kepada pihak yang berkompeten adalah sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan wakaf produktif tanah di Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta peran aktif wakif dan nazir dalam upaya melaksanakan perwakafan tanah diperlukan penyuluhan yang lebih intensif yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, lembaga kelompok yang terkordinasi sehingga pengelolaan wakaf secara produktif di Kecamatan Sukasari mengalami perkembangan.
2. Pihak instansi Kementrian Agama hendaknya aktif memberikan penyuluhan dan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan, nazir, serta PPAIW agar peran dan fungsi wakaf dapat berjalan dengan optimal.
3. Kepada pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada perwakafan di Indonesia khususnya wakaf yang di kelola secara produktif dalam pemberdayaan umat khususnya umat Muslim.

DAFTAR PUSTAKA

- "Situs Web Resmi Pemerintah Kabupaten Subang." Web. Diakses pada 31 September 2022, dari <https://subang.go.id/public/pemerintahan/kecamatan/sukasari>
- Ainshor, Abdul Ghafur. (2005). Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media.
- Arwani, Agus. (2020). Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Non Bank. Magelang: Pustaka Rumah Cinta.
- Badan Litbang & Diklat Litbang Kementerian Agama. (2010). "Al-Qur'an Dan Terjemahannya." Jakarta: Kementerian Agama.
- Barqah, Qodirah, dkk. (2020). Fikih Zakat Sedekah Dan Wakaf. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. (2007). Fiqih Wakaf. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. (2007). Pradigma Baru Wakaf Di Indonesia. Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI. (2009). Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia. Jakarta.
- Djunaidi, Achmad dan Al-Asyhar, Thobleb. (2007). Menuju Era Wakaf Produktif. Jakarta: Muntaz Publishing.
- Firman, Muntaqo. (2015). "Problematika Dan Prospek Wakaf Produktif Di Indonesia." Semarang: UIN Walisongo, No.1, April, XXV.
- Hamzah, Neneng Hasanah, dan Abdurahman, Misno. (2021). Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf Mewujudkan Masyarakat Mandiri. Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani.
- Hasan, Sofyan, dan Muhammad, Sadi. (2021). Hukum Zakat Dan Wakaf Di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Hujrman. (2018). Hukum Perwakafan Di Indonesia (Suatu Pengantar). Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Iskandar, Ali. (2021). Wakaf Undercover: Gaya Filantropi Orang Ndeso. Sukabumi: CV Jejak.

- Jaharuddin, Radiana Dhewayani. (2020). *Nazir Dan Kewirausahaan Islam*. Yogyakarta: Hikmah Pustaka.
- Jaih, Mubarak. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Medi.
- Kasdi, Abdurrahman. (2014). "Model Pemberdayaan Wakaf Produktif Di Indonesia." *Ziswaf Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol.1, No.1. Kudus: STAIN Kudus.
- Kasdi, Abdurrohman. (2020). *Implementasi Filantropi Islam Model Pengembangan Wakaf Praktif Di Indonesia*. Jakarta: Biread Publishing.
- Kementrian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2011). *Manajemen Pengelolaan Proyek Percobaan Wakaf Produktif*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Ma'sumatun, Ni'mah. (2019). *Hikmah Ibadah Haji, Zakat, Dan Wakaf Dalam Kehidupan*. Klaten: Cempaka Putih.
- Muadzir, Qahaf. (2008). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa.
- Mubarak, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhammad, Qadr Basya. (2006). *Qabub Al-Adl Wa Al-Inshaf Fi Al-Qadha Ala Musykilat Al-Auqaf*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Muhammad, Yusuf. (2009). *Perkembangan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Semarang: Badan Wakaf Nusantara.
- Mukhtar, Lutfi. (2012). *Pemberdayaan Wakaf Produktif: Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Makassar: Alaudin Press.
- Munawir, A. W. (1994). *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Progresif.
- Norma, Siti. (2018). *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Expert.
- Nurisman, dkk. (2015). "Wakaf Produktif." *Al-A'raf Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, Vol. XII No. 1. Sukoharjo: Sekretariat Fakultas Ushuludin Dan Dakwah IAIN Surakarta.
- Qahaf, Munzir. (2005). *Manajemen Wakaf Produktif*. Terjemahan Muhyidin Mas Ridha. Jakarta: Khalifa.
- Rahmah, Abdul. (2016). *Manajemen Humas Sekolah*. Yogyakarta: Media Akademis.

- Ridwan, Murtadho. (2012). "Nazir Profesional Kunci Kesuksesan Wakaf Produktif." *Jurnal Muqtashid*, Vol. 3, No. 1.
- Rinawati. (2019). *Pengantar Teori Manajemen Komunikasi Dan Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Riswandi, Budi Agus. (2016). *Wakaf Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Pusat HKI FH UII.
- Rozalinda. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadiman, Arief S. (2018). *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Shahih Muslim. *Kitab Wasiat. Bab Amalan Yang Bisa Sampai Kepada Mayat Setelah Meninggal*. Hadits no. 161.
- Shahih Muslim. *Kitab Wasiat. Bab Wakaf*.
- Siah, Khosyi'ah. (2010). *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syaikh Al-Imam Al-Alamah Mauqif Al-Din Abi Muhammad Abdullah Ibn Ahmad Ibn Qudaimah. (Tidak diketahui). *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Ilmiah. Juz 8, halaman 155.
- Syakir, Ahmad. (2016). *Wakaf Produktif*. Sumatra Utara: Jurnal UIN Sumatra Utara.
- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Wahbah, Al-Zuhaili. (1981). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar Al-Fikr. Juz 8, halaman 155.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : DENI MAULANA
NIM : 1117076
Fakultas/Prodi : FASYA / HUKUM KELUARGA ISLAM

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**PEMAHAMAN NAZIR MASJID KECAMATAN SUKASARI KABUPATEN
SUBANG TENTANG PENGELOLAAN TANAH WAKAF PRODUKTIF**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan. Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Agustus 2023



DENI MAULANA
NIM. 1117076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.